



P U T U S A N
NOMOR 148/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD RUSMAN, Pekerjaan Swasta, Umur 46 Tahun, Agama Islam, alamat Jalan Sumber Baru Rt/Rw.015, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Agustus 2017, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Yakni ICHLAS HASAN, SH.MH Dan Rekan “, keduanya Advokat dan konsultan hukum, alamat Jalan M. Said No. 09, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **RUSLI SUPU**, beralamat di Jalan Mangkupalas RT. 39 No. 40 Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Wiraswasta, beralamat di Jalan Pattimura RT.15, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT I**;
2. **MEILIANA MUKAJI**, Swasta, beralamat di Jalan Panglima Batur RT. 003 No. 40, Kelurahan Pelabuhan. Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasanya **HARTONO, SH & HENDRIK KUSNIANTO, SH.** Advokat pada Kantor Advokat Hartono, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Perumahan Citra Gading Residence Blok B5 No. 17 RT. 10 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : W18-U1/612/HK.02.1/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 14 September 2020 Nomor 148/PDT/2020/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Haris Sidang oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 148/PDT/2020/PT.SMR;
3. Berkas perkara perdata Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Smr. dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 06 Oktober 2017 dalam Register Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah 2 (dua) dari 5 (lima) ahli waris sah yang masih hidup Alm. SUPU BACO dan Almh. IDACHE, dimana Almarhumah Ibunda IDACHE meninggal dunia terlebih dahulu, yakni pada hari Jumat, tanggal 17 September 1997, sedang Ayah Penggugat dan Tergugat I meninggal pada tanggal 13 Maret 2017.
2. Bahwa adapun kelima ahli waris sah Alm. Supu Baco dan Almh. Idache yang masih hidup, adalah sebagai berikut :
 - 2.1. RUSLI S Bin Supu Baco(Tergugat I)
 - 2.2. Aswnawati Binti Supu Baco
 - 2.3. Muhammad Rusman Bin Supu Baco (Penggugat)
 - 2.4. Rusnita Binti Supu Baco
 - 2.5. Rusnaeni Binti Supu Baco.
3. Bahwa semasa hidup kedua Orang tua Penggugat memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah perbatasan yang dibeli pada tahun 1980, kemudian ditingkatkan dasar pemilikan hak atas tanah tersebut, dengan terbitnya sertifikat Hak Milik pada tanggal 10 Januari 1985 dengan Nomor 54, Atas Nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi, yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, surat ukur Nomor 3029/ 1985.
4. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan, sebagaimana sertifikat hak

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.148/PDT/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985 Atas Nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur merupakan harta kekayaan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I dan dengan meninggalnya Ibu Penggugat pada tanggal 17 September 1997, maka secara hukum harta kekayaan tersebut di atas beralih menjadi semua milik ahli waris Almhumah Ibunda IDACHE.

5. Bahwa setelah meninggalnya ibunda Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1997, tanah bangunan tersebut dikuasai dan ditempati oleh Ayah Penggugat dan Tergugat I dan tanah dan bangunan milik kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I tersebut di atas belum pernah dibagi, sesuai dengan bagian masing – masing ahli waris, lalu Ayah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2017.
6. Bahwa ketika tanah dan bangunan masih dalam penguasaan ayah Penggugat, Tergugat I menyerahkan sertifikat Hak milik Nomor 54 Tahun 1985 kepada Tergugat II sebagai jaminan atas hutang Tergugat I kepada Tergugat II. Perbuatan Tergugat I yang menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 54 Tahun 1985, Atas Nama SUPU BACO kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari semua ahli waris sah Almh. Idache, termasuk tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ayah Penggugat, padahal ketika itu Ayah Penggugat masih hidup.
7. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut merupakan harta warisan Almh. Idache dan Alm. Supu Baco yang kemudian diserahkan dan dijaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari semua ahli waris sah Almh. Idache, tentu sangat merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya. Perbuatan Para Tergugat tersebut baru Penggugat ketahui setelah salah seorang ahli waris, yang bernama Asnawati menyampaikan kepada Penggugat tentang adanya Relas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor : E.102017 Jo. Nomor 87/Pdt.G/2012?PN.Smda, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Tergugat I.
8. Bahwa secara hukum, dalam hal tanah dan bangunan tersebut yang merupakan harta warisan Almhumah Ibunda Idache akan diserahkan dan dijaminan oleh Tergugat I dan atau ahli waris lainnya kepada Pihak ketiga dan atau kepada Tergugat II, tentunya harus mendapat persetujuan tertulis dari semua ahli waris. Demikian pula Tergugat II yang menerima barang jaminan tanpa persetujuan dari ahli waris. Oleh karena

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.148/PDT/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan menanggung segala resiko yang timbul karenanya.

9. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan tersebut telah diserahkan dan dijaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa persetujuan dari semua ahli waris Alhumah Ibunda Idache yang mana perbuatan Para Tergugat tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon, agar harta warisan, berupa Tanah dan bangunan yang telah diserahkan dan dijaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa persetujuan dari semua ahli waris Alhumah Ibunda Idache adalah batal demi hukum.
10. Bahwa oleh karena tanah warisan Alhumah Ibunda Idache, berupa Tanah dan bangunan telah diserahkan dan dijaminan secara melawan hukum oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan kini dalam kekuasaan Tergugat II, sehingga sangat beralasan untuk memohon, agar Tergugat II menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat tanpa syarat dan terlepas dari beban apapun juga diatasnya.
11. Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak akan dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan dikhawatirkan Tergugat II dengan sengaja menolak dan atau menunda-nunda penyerahan sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, Atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat, sehingga secara hukum sangat beralasan untuk meminta, agar Tergugat II dihukum membayar dwangsoom atau uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, baik diserahkan langsung maupun melalui bantuan aparat hukum.
12. Bahwa guna menghindari itikad buruk dari Tergugat II dengan berbagai alasan untuk menunda nunda pelaksanaan putusan dalam perkara ini, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar dari Penggugat, sehingga Penggugat memohon, agar harta kekayaan Tergugat II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Panglima Batur RT.003 No. 40, Kelurahan Pelabuhan,
Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda diletakkan sita jaminan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon
kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang
memeriksa dan mengadili berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dengan menanggung segala resiko yang timbul karenanya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya dari Ibunda Almh. IDACHE dan Alm. SUPU BACO berhak atas tanah warisan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur yang saat ini dijaminakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Jaminan yang diberikan atau diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, berupa sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, Atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur adalah batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat, sebagai ahli waris Ibunda Almarhumah IDACHE, berupa sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur tanpa syarat dan terlepas dari beban apapun juga diatasnya;
6. Menghukum Tergugat II yang dengan sengaja menolak dan atau menunda-nunda penyerahan sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, Atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat membayar rdwangsoom atau uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama SUPU BACO, secara tunai kas dan sekaligus;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.148/PDT/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas Harta kekayaan Tergugat II, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Batur RT.003 No. 40, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat I telah mengajukan dan didengar pembacaan Eksepsi dan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat pada tanggal 14 Desember 2017, sebagai berikut :

Adapun dalil dan dasar hukum yang kami ajukan pada jawaban di dasarkan pada dasar/alas hukum dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Tanah yang jadi jaminan adalah milik Orang Tua;
2. Memang benar pada saat Saya titipkan kepada Meliana Mukaji tidak sepengetahuan Bapak Saya dan Saudara-Saudara Saya;
3. Memenag benar Ibu Saya yang bernama IDACHE telah meninggal dunia pada tahun 1997;
4. Memang benar tanah perwatasan tersebut milik Ibu dan Bapak Tergugat I dan Penggugat;
5. Memang benar harta peninggalan orang tua Tergugat I dan Penggugat belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat II telah mengajukan dan didengar pembacaan Eksepsi dan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat pada tanggal 14 Desember 2017, sebagai berikut :

Adapun dalil dan dasar hukum yang kami ajukan pada jawaban di dasarkan pada dasar/alas hukum dan fakta hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- 1.1. Bahwa pada point 1 dalam surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah 2 (dua) dari 5 (lima) ahli waris yang sah Alm. Supu Baco dan Almh. Idache, yang mana almh. Idache meninggal pada

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.148/PDT/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 1997, sedangkan alm. Supu Baco meninggal pada tanggal 13 Maret 2017;

1.2. Bahwa pada point 2 dalam surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017, Penggugat juga mendalihkan bahwa:

- a. Rusli S Bin Supu Baco (Tergugat I);
- b. Aswnawati Binti Supu Baco;
- c. Muhammad Rusman Bin Supu Baco (Penggugat);
- d. Rusnita Binti Supu Baco;
- e. Rusnaeni Binti Supu Baco;

Adalah merupakan ahli waris yang sah Alm. Supu Baco dan Almh. Idache;

1.3. *Bahwa dalam petitum surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017 pada point 3 (tiga), Pengugat memohon kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya dari Ibunda almh. Idache dan alm. Supu Baco berhak atas tanah warisan berupa sertifikat hak milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 metarpecsegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur yang saat ini dijaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II.";*

1.4. Bahwa jelas yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat I yang menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur kepada Tergugat II, yang menurut pendapat Penggugat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris yang sah;

1.5. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan tindakan Tergugat I yang menjaminkan harta warisan, sehingga perkara ini sesungguhnya adalah merupakan perkara tentang **sengketa hak waris**;

1.6. Bahwa jika mengacu pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang **Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** menyebutkan :

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.148/PDT/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris..." jelas karena perkara *a quo* merupakan perkara tentang sengketa hak waris maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tentang sengketa hak waris adalah Pengadilan Negeri Agama;

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING {STANDIIN JUDICIO)

2.1. Bahwa pada point 1 dalam surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah 2 (dua) dari 5 (lima) ahli waris yang sah Alm. Supu Baco dan Almh. Idache, yang mana almh. Idache meninggal pada tanggal 17 September 1997, sedangkan alm. Supu Baco meninggal pada tanggal 13 Maret 2017;

2.2. Bahwa pada point 2 dalam surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017, Penggugat juga mendalilkan bahwa :

- a. Rusli S Bin Supu Baco (Tergugat I);
- b. Aswnawati Binti Supu Baco;
- c. Muhammad Rusman Bin Supu Baco (Penggugat);
- d. Rusnita Binti Supu Baco;
- e. Rusnaeni Binti Supu Baco;

Adalah merupakan ahli waris yang sah Alm. Supu Baco dan Almh. Idache;

2.3. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Supu Baco dan Almh. Idache tentunya harus didasarkan pada bukti formal keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

2.4. Bahwa tanpa adanya bukti formal yang menunjukkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah, maka Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atau kewenangan apapun atas Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Sehingga untuk gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum tersebut demi hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa pada point 3 surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017, Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidup kedua orang tua Penggugat memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah perbatasan yaitu Sertifikat Hak Milik pada tanggal 10 Januari 1985 dengan Nomor 54, Atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.2. Bahwa pada point 4 surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017, Penggugat juga mendalilkan bahwa harta kekayaan berupa sebidang tanah perbatasan yaitu Sertifikat Hak Milik pada tanggal 10 Januari 1985 dengan Nomor 54, Atas nama SUPU BACO, ukuran 177 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan harta kekayaan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I;
- 3.3. Bahwa sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 449, yang menyatakan bahwa "*Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur*" yaitu mengenai :
 - i. Batas-batas objek sengketa tidak jelas; dan
 - ii. Letak objek sengketa tidak pasti.

Penggugat baik dalam point 3 maupun point 4 surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017 selalu menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, tanpa disertai dengan batas-batas objek tanah yang dimaksud sehingga mengakibatkan objek menjadi tidak pasti dan patut dinyatakan bahwa surat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat sepatutnya **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.148/PDT/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas keabsahannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017 angka 9 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat I menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur adalah perbuatan melawan hukum;

Adapun dasar penolakan Tergugat II atas dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dijamin oleh Tergugat I untuk menjamin pembayaran hutang Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dinyatakan pada Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 6 tanggal 11 Juli 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rudiansyah, S.H., M.Kn;
- 3.2. Bahwa tindakan Tergugat I yang menjamin Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur kepada Tergugat II telah dinyatakan sah dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 18K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor Perkara: 81/PDT/2014/PT.SMR tanggal 24 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor Perkara : 87/Pdt.G/2012/PN.Smda yang pada pokok isi putusannya adalah "Menyatakan sah dan berharga akta perjanjian pengakuan hutang nomor 6 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rusdiansyah, S.H., M.Kn." dan "Menyatakan sah dan berharga jaminan berupa sertifikat hak milik No.54, tanggal 9 Februari 1985, Kelurahan mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda atas nama Supu";

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.148/PDT/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. Bahwa tindakan Tergugat II menerima jaminan dari Tergugat I yaitu berupa sertifikat hak milik No.54, tanggal 9 Februari 1985, Kelurahan mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda atas nama Supu telah melalui prosedur yang dibenarkan dan dilindungi oleh hukum bahkan hingga proses tahapan kasasi sehingga jelas tindakan Tergugat II bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017 angka 11 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat II dihukum membayar dwangsoom atau uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya sertifikat Hak Milik Nmor 54, tanggal 10 Januari 1985, baik diserahkan secara langsung maupun melalui bantuan aparat hukum;
- Adapaun dasar penolakan Tergugat II atas dalil Penggugat adalah sebagai berikut;
- 4.1. Bahwa apabila diperhatikan keseluruhan eksepsi dan jawaban di atas serta apabila dikaitkan dengan keseluruhan posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka jelas gugatan Penggugat agar Tergugat II dihukum membayar dwangsoom atau uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, baik diserahkan secara langsung maupun melalui bantuan aparat hukum menjadi tidak relevan sama sekali untuk diajukan;
- 4.2. Bahwa jaminan berupa sertifikat hak milik No.54, tanggal 9 Februari 1985, Kelurahan mesjid, Kec. Samarinda Sebrang, Kota Samarinda atas nama Supu adalah suatu proses upaya hukum pemenuhan prestasi Tergugat I kepada Tergugat II yang telah melalui peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga haruslah dilindungi oleh hukum;
- 4.3. Bahwa yang menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik No.54, tanggal 9 Februari 1985, Kelurahan mesjid, Kec. Samarinda Sebrang, Kota Samarinda atas nama Supu adalah Tergugat I tanpa ada paksaan atau intimidasi maupun intervensi dari Tergugat II, sehingga jikalau Penggugat ingin meminta adanya pembayaran dwangsoom atau uang paksa, maka seharusnya dimintakan terhadap Tergugat I karena Tergugat I lah yang memberikan jaminan berupa



sertifikat hak milik No.54, tanggal 9 Februari 1985, Kelurahan mesjid, Kec. Samarinda Sebrang, Kota Samarinda atas nama Supu ke Tergugat II di perkara perdata Nomor: 87/Pdt.G/2012/PN. Smda antara Tergugat II selaku Penggugat dengan Tergugat I selaku Tergugat, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada surat Gugatan tanggal 28 September 2017 angka 6 haruslah ditolak;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017 angka 12 yang pada pokoknya meminta agar harta kekayaan Tergugat II yang terletak di Jalan Panglima Batur RT. 003 No. 40, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda diletakkan sita jaminan; Adapaun dasar penolakan Tergugat II atas dalil Penggugat adalah sebagai berikut ;

- 5.1 Bahwa sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 291, yang menyatakan bahwa *"Penggugat harus merinci dan menyebutkan satu persatu barang milik Tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi :*
- a. Jenis dan bentuk barang,
 - b. Letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan,
 - c. Nama pemiliknya,
 - d."

Penggugat pada surat Gugatan tanggal 28 September 2017 angka 12 hanya menyebutkan harta kekayaan Tergugat II yang terletak di Jalan Panglima Batur RT. 003 No. 40, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tanpa diuraikan lebih rinci dan jelas jenis dan bentuk harta kekayaan Tergugat II, selain itu Penggugat juga tidak menguraikan lebih rinci dan jelas letak dan batas-batas serta ukurannya dan nama pemilik dari harta kekayaan Tergugat II tersebut;

- 5.2 Bahwa permintaan sita yang dilakukan Penggugat terhadap harta kekayaan Tergugat II tersebut menjadi tidak terang dan kabur objeknya karena tidak disebut dengan jelas jenis dan bentuk serta letak dan batas-batas serta ukurannya dan nama pemilik dari harta kekayaan Tergugat II, sehingga terhadap permintaan itu cukup dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menolaknya, maka sudah sepantasnyalah petitum gugatan Penggugat pada surat Gugatan tanggal 28 September 2017 angka 7 haruslah ditolak; Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verbaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 10 Januari 1985, atas nama Supu Baco, ukuran 177 meter persegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 18K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor Perkara: 81/PDT/2014/PT.SMR tanggal 24 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor Perkara : 87/Pdt.G/2012/PN.Smd;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, maka Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat I telah mengajukan dan didengar pembacaan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanah yang jadi jaminan adalah milik orang tua;
2. Memang benar pada saat saya titipkan kepada meliana mukaji tidak sepengetahuan bapak saya dan saudara-saudara saya;
3. Memang benar ibu saya yang bernama IDACHE telah meninggal dunia pada tahun 1997;
4. Memang benar tanah perbatasan Tsb Milik ibu dari bapak Tergugat dan Pengugat;
5. Memang Benar Harta Peninggalan orang Tua Tergugat 1 dan Pengugat belum dibagi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.148/PDT/2020/PT.SMR



Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, ternyata dalam dalil tersebut tidak menyangkut kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Samarinda. Maka merujuk pada ketentuan pasal 162 Rbg, terhadap sanggahan (eksepsi) a quo akan dipertimbangkan bersama-sama pemeriksaan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 14 November 2018 Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Smr, dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.226.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Smr. tertanggal 14 November 2018 tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan agar putusan perkaranya diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor :46/Bdg/2018/Pdt.Smr Jo. Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Smr tertanggal 11 November 2019;

Menimbang bahwa adanya permohonan / pernyataan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding/Tergugat I sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding / Tergugat I Nomor :46/Bdg/2018/Pdt.Smr Jo. Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Smr tertanggal 28 November 2019;

Menimbang bahwa adanya permohonan / pernyataan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding/Tergugat II sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding / Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :46/Bdg/2018/Pdt.Smr Jo. Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Smr tertanggal 27 November 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai peradilan tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, yaitu Kepada Pembanding / Penggugat, kepada Terbanding/Tergugat I dan kepada Terbanding/Tergugat II Menimbang bahwa adanya permohonan / pernyataan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding/Tergugat I sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding / Tergugat I Nomor : 46/Bdg/2018/Pdt.Smr Jo. Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Smr masing-masing tertanggal 6 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perihal permohonan banding, pasal 199 ayat (1) RBg (Rechts Reglement Buitengewesten), pada pokoknya telah menentukan bahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke pengadilan tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Smr. tertanggal 14 November 2018 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dengan menanda tangani Akta permohonan bandingnya tertanggal 11 November 2019; Hal ini berarti Permohonan banding tersebut masih dalam batas tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, sehingga oleh karena itu maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan yang menyatakan keberatan terhadap putusan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Smr. tanggal 14 November 2018, Pengadilan Tinggi

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.148/PDT/2020/PT.SMR



berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan legal standing Pembanding/Penggugat dalam putusannya dipandang telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Penghadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan tingkat pertama, dimana dalam amar putusannya Pengadilan tingkat pertama hanya menyebut dalam Eksepsi, tanpa menyebut amar dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Smr. tanggal 14 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai amarnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang untuk peradilan tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Smr. tanggal 14 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H. dan SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim / Ketua Majelis

1. SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H.

JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum.

2. SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp6.000,00
2. Redaksi putusanRp10.000,00
3. PemberkasanRp134.000,00

Jumlah.... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)___